



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS NAGASWIDAK**

Jln. A. Yani Lorong Gumay Gang Bangdes No. 46 Rt. 22
Kelurahan Empat Belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua Palembang 30264
Telp.(0711) 514455 SMS Center : 08117157879 E-Mail :@puskesmasnagaswidak@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS NAGASWIDAK PALEMBANG
NOMOR : 800/341/PKM-NGS/SK/IV/2023**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS NAGASWIDAK PALEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS NAGASWIDAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukurankinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksudhuruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Puskesmas Nagaswidak;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Akreditasi puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NAGASWIDAK TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS NAGASWIDAK PALEMBANG
- Kesatu : Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.
- Kedua : Menetapkan 14 standar pelayanan publik di puskesmas nagaswidak memenuhi komponen komponen :
Dasar hukum, Persyaratan, Sistem mekanisme dan prosedur, Jangka waktu penyelesaian, Biaya/tarif, Produk pelayanan, Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, Kompetensi pelaksana, Pengawasan internal, Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, Jumlah pelaksana, Jaminan pelayanan, Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, Evaluasi kinerja pelaksana

- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Puskesmas Nagaswidak;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 10 April 2023
KEPALA PUSKESMAS NAGASWIDAK



KIKI AYU MARLINA